

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan Sistem Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di Indonesia terbagi menjadi dua kategori, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Di Indonesia saat ini perkembangan Bank Syariah cukup pesat, bukti adanya perkembangan bank-bank konvensional untuk membuka dan menawarkan produk dan jasa bank yang menerapkan prinsip syariah. Dengan demikian memberikan peluang besar perbankan syariah untuk mendapat dukungan dan respon positif bagi pembangunan perekonomian berprinsip Islam di masyarakat Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa keberadaan bank dalam perekonomian merupakan salah satu kebutuhan pokok. Antara perekonomian dengan perbankan merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan keberadaan Bank sebagai lembaga kepercayaan bukan hanya dibutuhkan dan bermanfaat bagi individu dan masyarakat saja, tetapi bermanfaat pula bagi pertumbuhan dan perkembangan pembangunan ekonomi suatu negara.

Dalam agama Islam, sebaik-baiknya hamba adalah yang bermanfaat dan berperan aktif dalam kesejahteraan umat di antaranya pembangunan di bidang perekonomian. Sebagaimana tertera pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memaparkan bahwa “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat” (Nainggolan, 2016). Upaya untuk mewujudkan tujuan yang disebutkan pada UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 yang diamandemenkan UU RI Nomor 10 Tahun 1998 adalah yang mengisyaratkan tentang didirikannya Bank Syariah (Nainggolan, 2016). Sejak awal kelahiran lembaga perbankan berprinsip syariah tujuan utamanya adalah bentuk upaya kaum muslimin untuk mendasari seluruh aspek kehidupan perekonomian berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001).

Secara keseluruhan, baik jenis Sistem Perbankan atau Lembaga Keuangan Bukan Bank terlihat sama. Kemiripan keduanya, terutama di mata masyarakat luas, adalah sebagai lembaga yang memberikan akses dana kepada masyarakat. Terkadang, masyarakat masih saja kesulitan membedakan antara perbankan konvensional dan praktik perbankan syariah

secara langsung. Namun, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berbeda dengan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) dilihat dari kegiatan akses operasional atau transaksi perbankan yang dilakukan. Hal ini terlihat pada pemenuhan prinsip syariah dalam setiap kegiatan usahanya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) akan menghilangkan riba, *masysir*, *gharar*, *tadlis*, dan larangan syariah lainnya yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, diberlakukan pedoman untuk mengatur kepatuhan bank terhadap prinsip syariah dan sebagai upaya pengendalian bank. Menurut Khotibul Umam (2021:2) bahwa dalam kegiatan usahanya, bank yang berprinsip syariah dalam UUP 1998 didefinisikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk melayani akses dana baik penyimpanan dana, pembiayaan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) (Umam, 2021). Oleh karena itu, maka definisi Bank Syariah yakni lembaga keuangan syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (hukum Islam) dan jenisnya atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Mardani, 2015). Yang dalam kegiatan operasionalnya berpedoman kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Untuk menjalankan operasional bank syariah diperlukan pedoman untuk mengaturnya supaya tetap di jalan yang lurus sesuai dengan hukum Islam. Pedoman yang dimaksud telah lengkap dibuat, dikembangkan, dan diselesaikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Bank syariah berprinsip pada ketentuan syariah dalam operasionalnya. Landasan ini yang mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang sistematis, kenyamanan dalam bertransaksi, dan mendapatkan payung hukum yang jelas berdasarkan prinsip syariah. Walau demikian banyak masyarakat ragu akan label syariah pada bank. Hal ini terjadi karena kurangnya edukasi kepada masyarakat secara menyeluruh, padahal sudah jelas bahwa perbankan syariah berprinsip pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah di bidang muamalah yang sama pentingnya dengan ibadah (Nainggolan, 2016). Ketentuan hukum syariah tentang operasional bank syariah menjalankan kegiatannya sebagai lembaga penghimpun dana, penyalur dan memberikan jasa serta menawarkan produk lain-

kepada masyarakat untuk digunakan dalam berbagai kegiatan pada sektor produksi atau investasi, membeli barang dan jasa-jasa sehingga kegiatan ekonomi dapat bertumbuh dan berkembang serta meningkatkan standar hidup seseorang.

Berkembang pesatnya bisnis dan industri yang berprinsip Islam bukan hanya sekadar kegiatan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi dibatasi oleh bagaimana cara memberikan rasa aman, nyaman bagi pihak-pihak yang menjalankan bisnis yang di mana di dalamnya terdapat aspek hukum, kepemilikan, manajemen, dan pembagian harta/bagi hasil serta untuk mencapai *falah* yang artinya kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat (Zamzam, 2020). Dalam Islam, berbisnis itu yang paling penting adalah halal, sah, dan keberkahan (Zamzam, 2020, pp. 4-8). Bisnis dalam Islam dikenal sebagai bisnis syariah yang memiliki tujuan, yaitu 1. Ta'abbudi (Beribadah kepada Allah); 2. Memperoleh keuntungan material dan non material; 3. Mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi; 4. Menjaga keberlangsungan bisnis; 5. Memperoleh berkah dari Allah; 6. Mendapat ridha Allah; dan 7. Mendapat ketenangan lahir batin (Fauzi dan Baharudin, 2021:31).

Di antara ciri lembaga atau perusahaan menjalankan bisnis yang baik, apalagi dengan nama syariah yang melekat padanya, bahwa lembaga atau perusahaan yang memulai bisnis syariah tersebut harus juga mengembangkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dengan tata kelola perusahaan yang baik dan pengendalian internal bank yang tepat merupakan implementasi visi dan misi perbankan syariah untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip yang selama ini dilaksanakan untuk memperkuat keyakinan masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa perbankan syariah yang bebas dari unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim (Umam, 2021, p. 5). Implementasi dari mekanisme tersebut salah satu ikhtiar bank yakni dengan adanya Audit Syariah (*sharia audit*) sebagai usaha mengoptimalkan perbankan dalam menjalankan prinsip syariah di seluruh kegiatan operasional atau akses perbankan, artinya benar-benar tidak mencampuradukan antara halal dan haram, antara hak dan batil. Adanya audit syariah juga sebagai bentuk upaya sistem pengendalian internal sebuah bank agar dapat menjaga dan memastikan pengamanan sistem bank dalam keadaan baik-baik saja. Menurut James A.Hall (2007:21) memaparkan bahwa pemeliharaan sistem pengendalian internal suatu perusahaan adalah kewajiban manajemen yang penting dilakukan untuk memberikan jaminan bagi para calon nasabah terkait data diri dan kegiatan operasional yang dipercayakan pada suatu perusahaan. Dalam hal ini perusahaan baik itu perbankan atau

lembaga keuangan harus selalu memenuhi tanggung-jawabnya dalam pengendalian internalnya.

Selain itu, pentingnya ikhtiar Audit Syariah pada bank syariah yakni menjadikan bank syariah yang memperhatikan aspek ketaatan syariah (*sharia compliance*). Antara lain kewajiban hukum dan kewajiban keagamaan sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah, prinsip syariah, dan *International Standard Setter* yang dikeluarkan pada skala Internasional standar akuntansi berbasis syariah oleh suatu organisasi nirlaba oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). AAOIFI merupakan organisasi Internasional Islam independen yang bertugas menyusun standar dan isu-isu yang berkaitan dengan akuntansi, audit, pemerintahan, etika, dan standar syariah Islam untuk lembaga keuangan Islam (Astuti, 2023, p. 11).

Keberadaan audit syariah mewujudkan kepatuhan syariah suatu bank dan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen perusahaan terhadap laporan keuangannya serta upaya pengendalian bank. Kegiatan audit syariah biasanya dilakukan oleh *Team Audit Sharia Compliance* yang merupakan posisi penting langsung dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tujuannya memberikan pengawasan dan pencegahan atas praktik-praktik perbankan yang menyimpang. Secara struktural dan sistem pengawasan dan pengendalian perbankan syariah mencakup dua hal, yaitu pertama pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan bank secara umum, prinsip kehati-hatian dan kedua pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Kedua tugas tersebut juga bertujuan agar standar yang diterapkan perbankan syariah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan diterbitkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) (Abdul Nasser, 2023, p. 2).

*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) menerbitkan dan menyetujui bahwa audit syariah menjalankan tugas untuk memastikan bahwa kegiatan operasional bank berupa produk dan transaksi bank syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Subjek auditnya adalah laporan keuangan yang akan dinilai sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Menurut Hameed (2009) menjelaskan bahwa dari sudut pandang Islam, tidak hanya laporan keuangan saja tapi seluruh aspek bank yang meliputi lembaga, tujuan, proses, karyawan, kinerja keuangan dan non-keuangan. Aspek-aspek yang diaudit meliputi pengembangan sumber daya manusia, komunikasi pemasaran, dan proses produksi (Abdul Nasser, 2023, p. 56).

Pendapat lain menurut Harahap (2002) memaparkan bahwa standar audit yang disahkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) diacu oleh bank di seluruh negara mencakup lima standar yaitu : Pertama tujuan dan prinsip audit (*objective and principles of auditing*); Kedua laporan auditor (*auditor's report*); Ketiga ketentuan keterlibatan audit (*terms of audit engagement*); Keempat lembaga pengawas syariah (*shari'a supervisory board*); dan Kelima tinjauan syariah (*shari'a review*) (Abdul Nasser, 2023, p. 59).

Bentuk ikhtiar perbankan syariah dengan adanya audit syariah merupakan wujud kepatuhan kepada Allah Swt. dan nabi-nabi atau lebih dikenal kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan sebagai bentuk ikhtiar pengendalian intern yang dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Bahwa kepatuhan syariah merupakan indikator pengungkapan Islam untuk menjamin bahwa bank Islam mematuhi hukum syariah. Kepatuhan syariah merupakan wujud tanggung jawab dan komitmen suatu umat kepada Allah Swt. Menurut Siwi Walida dan Debby Halen (2023:103) menjelaskan bahwa Sistem Jaminan Halal (SJH) sangat penting memastikan bahwa semua produk dan operasi bank syariah mematuhi prinsip-prinsip Islam dan standar halal. Tujuannya memperjelas bahwa bank mengoptimalkan uang dengan cara syariah.

Upaya-upaya perbankan syariah membutuhkan auditor syariah merupakan penerapan kerangka kerja manajemen risiko dan menciptakan kebiasaan kepatuhan manajemen risiko di perbankan syariah. Betapa pentingnya kepercayaan publik terhadap perbankan syariah, maka dari itu melihat, mengawasi, mengontrol, dan melaporkan atas transaksi sesuai aturan dan hukum Islam yang benar, tepat waktu, bermanfaat, dan adil untuk pengambilan keputusan merupakan tugas utama audit syariah (Abdul Nasser, 2023, p. 4). Landasan syariah yang terdapat dalam QS. Al-Ashr (103: 1-3) yang terjemahannya adalah :

*“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran” (QS. Al-Ashr (103) 1-3)*

Pemahaman secara luas bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia akan mengalami kerugian apabila tidak mampu saling menasihati. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pemeriksaan informasi secara cermat yang dilakukan oleh audit syariah karena jika tidak akan menyebabkan terjadinya musibah ekonomi berupa krisis kepercayaan masyarakat dan kehilangan keistimewaan perbankan karena berprinsip syariah.

Urgensi kepatuhan audit syariah hendaknya didukung dengan penguasaan kerangka dasar dan pengungkapan Laporan Keuangan Syariah (LKS). Pada pembahasan sebelumnya bahwa lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengawasi LKS yakni sistem yang dibuat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Fatwa yang disetujui Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip dan aturan serta sebagai salah satu upaya pengendalian syariah. Kemudian dalam mendukung kerangka dasar penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan syariah yang baik, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan pedoman untuk mengawasi kegiatan usaha LKS agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah pada tahun 2007.

Dalam jurnal penelitian oleh Misbah (2022:158) memaparkan bahwa yang membedakan antara fungsi fatwa DSN-MUI dan PSAK adalah: DSN-MUI berfungsi mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam yang menjadi tolok ukur kegiatan transaksi dan analisis produk, serta jasa. Sedangkan, PSAK Syariah merupakan kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Dengan PSAK syariah diharapkan mendorong terciptanya sistem akuntansi yang baik, sehingga akan tersedia informasi yang dapat dipercaya. Jadi, dengan PSAK Syariah yang maksimal diharapkan berimbas pada perkembangan Lembaga Keuangan Syariah. Selain itu, dengan PSAK menjadi salah satu pedoman pengendalian intern pada bank (Misbah, 2022, p. 158).

Menurut Abdul Naseer (2023:7) menjelaskan bahwa IAI mencoba memisahkan antara PSAK konvensional dan PSAK syariah dengan menggunakan dua blok penomoran. IAI merumuskan dan menyusun Kerangka Dasar Penyusunan dan Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) tahun 2009 sebanyak 11 PSAK Syariah Nomor PSAK 101-PSAK 111, yaitu (1) PSAK 101 Kebijakan tentang penyajian laporan keuangan syariah; (2) PSAK 102 Kebijakan tentang akuntansi murabahah; (3) PSAK 103 Kebijakan tentang akuntansi salam; (4) PSAK 104 Kebijakan tentang akuntansi istishna; (5) PSAK 105 Kebijakan tentang akuntansi mudharabah; (6) PSAK 106 Kebijakan tentang akuntansi musyarakah; (7) ED PSAK 107 Kebijakan tentang akuntansi ijarah; (8) ED PSAK 108 Kebijakan tentang akuntansi penyelesaian utang/piutang murabahah; (9) ED PSAK 109 Kebijakan tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah; (10) ED PSAK 110 Kebijakan tentang akuntansi hiwalah; dan (11) ED PSAK 111 Kebijakan tentang akuntansi asuransi syariah (Abdul Nasser, 2023).

Kebijakan-kebijakan PSAK yang dikeluarkan dan disetujui oleh IAI tersebut hampir sama dengan standar-standar akuntansi yang AAOIFI kecuali ED PSAK 109 tentang zakat dan infak/sedekah. Karena institusi-institusi amil zakat Indonesia memerlukan perlakuan akuntansi khusus untuk mencatat dan melaporkan pengelolaan zakat di Indonesia. Dengan diterbitkannya PSAK Nomer 101-111, diharapkan era baru dalam sektor perbankan dalam menjalankan prinsip syariah. Dengan menyadari perlunya pengaturan sendiri mengenai peran dan fungsi kepatuhan audit serta berharap perbankan syariah lebih sensitif terhadap dinamika perubahan yang terjadi, maka Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang pentingnya penegasan peranan Satuan Kerja yang memiliki budaya kepatuhan syariah sebagai tanggung jawab seluruh elemen organisasi di dalamnya ((IBI), 2018).

Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas isu mengenai peran audit syariah dalam penerapan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan pengendalian internal. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Evony Silvino Violita (2017) yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Tinjauan Audit Syariah dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah” (Handarbeni, 2017). Dalam jurnal penelitiannya dijelaskan bahwa salah satu yang berperan penting dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan syariah yakni Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS dibantu oleh *Team Sharia Compliance Officer* memiliki posisi penting dalam melakukan audit syariah. Dengan saling berkolaborasi antara DPS, *Team Sharia Compliance Officer*, dan audit syariah maka akan meminimalisir risiko ketidakmampuan dalam mengidentifikasi kegiatan yang seharusnya menjadi temuan atas ketidaksesuaian syariah pada perbankan syariah. Kesimpulannya menunjukkan pentingnya menerapkan pengendalian bersifat preventif yang dilakukan *Sharia Compliance Officer* dalam melakukan kajian isu kepatuhan syariah dan pengendalian kuratif yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal yang berperan mengawasi saat kegiatan operasional di lapangan. Dalam hal ini Divisi Audit Internal melakukan audit *offsite* dan *onsite* yang dilakukan auditor pada masing-masing cabang bank syariah yang tersebar di Indonesia.

*Kedua*, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Misbah, dkk. (2022:156) dengan judul penelitian “Peran Audit Syariah dalam Pengawasan Praktik *Shariah Compliance* pada Lembaga Keuangan Syariah” (Misbah, 2022). Membahas peran audit syariah atau DPS yang bertugas merumuskan kebijakan dan pedoman yang harus diikuti oleh

manajemen dalam kegiatannya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa DPS berpengaruh pada proses pemeriksaan atas kepatuhan seluruh aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS), di antaranya laporan keuangan, produk, proses operasional, dan lain-lain. Selain itu, dalam penelitian ini menyebutkan bahwa bank syariah yang menjadi objek penelitian berpedoman pada fatwa DSN-MUI dan PSAK Syariah. Hal ini dijelaskan pada hasil wawancara penelitian Misbah, dkk. (2022:161) yang menyebutkan bahwa fatwa DSN-MUI dan PSAK Syariah merupakan pedoman penting pada kerangka kerja auditor syariah dalam pengawasan keuangan dan meningkatkan kepatuhan syariah.

*Ketiga*, penelitian terdahulu berikutnya membahas kepatuhan syariah oleh Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal (2017:117) dengan judul penelitian “Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah Indonesia”. (Jamal, 2017). Dalam penelitiannya membahas tentang pelanggaran kepatuhan syariah jika dibiarkan maka akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat, dampaknya akan menurunkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah. Maka dibutuhkan peran Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah yang harus benar-benar dioptimalkan. Selain itu, kualifikasi menjadi DPS juga harus diperketat dan perannya harus diwujudkan pada bank syariah tersebut dengan tepat.

*Keempat*, penelitian terdahulu selanjutnya oleh Nina Andriany, dkk. (2022) dengan judul penelitian “Kualitas Audit Syariah dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah” yang membahas tentang pengaruh kualitas audit syariah terhadap peningkatan kinerja keuangan dari bank komersial Islam (Nasution, 2022). Penelitian ini menerangkan bahwa kendala yang sering ditemui pada Perbankan Syariah yakni kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam hal pengetahuan dan pengalaman tentang audit syariah yang paham betul tentang prinsip-prinsip syariah. Kebanyakan sumber daya manusia yang menjadi auditor di perbankan syariah belum sepenuhnya memahami makna mendalam bagaimana ruang lingkup, kerangka kerja, dan fungsi audit syariah yang sebenarnya.

*Kelima*, penelitian terdahulu yang membahas bahwa pengendalian intern penting dilakukan oleh bank sebagai upaya menjaga pengamanan sistem yaitu Anisya Yuliana (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Keadilan Organisasi, Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kecurangan (*Fraud*)” yang membahas bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kecurangan. Dengan pengendalian intern yang baik dan efektif maka akan meminimalisir peluang atau kesempatan seseorang untuk

melakukan kecurangan (Anisya Yuliana, 2016).

*Keenam*, penelitian terdahulu selanjutnya yang membahas usaha pengendalian internal bank yakni oleh Danny Wibowo (2023) yang berjudul “Pencegahan *Fraud* Melalui Audit Internal dan Pengendalian Internal pada Bank Syariah Indonesia” yang membahas tentang adanya audit berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada bank syariah. Audit memiliki peran penting dalam mengevaluasi sistem pengendalian internal di bank syariah dan memberikan rekomendasi pada bank untuk meningkatkan kontrol yang ada. Adanya audit juga dapat menemukan kelemahan sistem yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pelaku kecurangan serta meningkatkan kesadaran akan potensi kecurangan di bank syariah (Wibowo, 2023).

*Ketujuh*, penelitian yang sudah dilakukan oleh Yogi Ginanjar dan E.Mulya (2020) yang berjudul “Peran Auditor Internal dalam Pendeteksian dan Pencegahan *Fraud* pada Bank Syariah di Kota Bandung”, yang membahas bahwa peran auditor berpengaruh pada pendeteksian kecurangan yang dilakukan oknum di sebuah bank. Dijelaskan dalam hasil penelitian auditor yang kompeten dan menjalankan auditnya sesuai prosedur maka semakin tinggi dan baik pula upaya untuk mendeteksi dan mendapatkan indikasi awal mengenai tindak kecurangan (Syamsul, 2020).

*Kedelapan*, oleh Abdi Saputra (2017) yang berjudul “Pengaruh Sistem Internal Kontrol, Audit Internal dan Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kecurangan (Fraud) Perbankan (Studi Kasus pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN di Medan)”, yang membahas sistem internal berpengaruh signifikan terhadap kecurangan yang berarti semakin baik sistem internal maka tingkat kecurangan akan menurun. Hal ini akan membuat bank menjadi sehat dan dampaknya akan memberikan layanan yang optimal kepada nasabah, baik dalam urusan dana dan memberikan jaminan keamanan data diri nasabah (Saputra, 2017).

Penelitian terdahulu yang *Kesembilan* dilakukan oleh Fakhmi Zakaria, dkk. (2023) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman *Red Flag* Terhadap Deteksi Kecurangan Dengan Pengalaman Auditor Sebagai Variabel Moderasi”, yang membahas tentang pengalaman auditor berpengaruh positif secara signifikan terhadap deteksi dini kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung-jawab. Bahwa semakin banyak pengalaman auditor, semakin baik pula kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan. Dalam penelitian ini juga memaparkan bahwa auditor harus profesional dalam melakukan evaluasi keuangan dan tidak boleh terpengaruh hal yang kurang baik yang dapat menghambat

tugasnya. Auditor harus memiliki pengalaman. Pengalaman yang mengacu pada proses pembelajaran penuh yang telah dijalankannya dalam rangka meningkatkan kualitas diri auditor (Fakhmi Zakaria, 2023).

*Kesepuluh*, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Harry Budiantoro, dkk. (2022) yang berjudul “Pengaruh Peranan Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, yang membahas bahwa peran audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Ini menunjukkan penguatan peran audit internal dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Maksudnya semakin tepat dan baik pengendalian sistemnya, maka semakin baik dan akurat kualitas laporan keuangan yang disusun. Selain itu, kompetensi audit juga berpengaruh terhadap laporan keuangan syariah. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa audit internal, pengendalian internal, kompetensi yang dimiliki oleh staf auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas transaksi bank (Harry Budiantoro, 2022).

Penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Evony Silvino Violita (2017), Misbah, dkk. (2022), Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal (2016), Nina Andriany, dkk. (2022), dan Puja Lestari, dkk. (2020) didapatkan sebuah kesimpulan bahwa terdapat beberapa masalah dan isu-isu yang terkait dengan audit syariah yakni terkait kerangka kerjanya, ruang lingkup, kualifikasi menjadi auditor yang paham mengenai prinsip syariah, kemudian kurangnya kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anisya Yuliana (2016), Danny Wibowo (2023), Yogi Ginanjar dan E.Mulya (2020), Abdi Saputra (2017), Fakhmi Zakaria, dkk. (2023), dan Harry Budiantoro, dkk. (2022) yang membahas bahwa audit syariah merupakan salah satu upaya lembaga keuangan syariah dalam pengendalian internal bank. Namun, pada kenyataannya di lapangan masih ditemukan isu dan permasalahan terkait kurang patuhnya karyawan bank dan isu *fraud* (kecurangan) yang terjadi serta kurangnya pengamanan sistem data nasabah dan dana bank. Padahal pengendalian intern merupakan tanggung jawab penting sebuah lembaga keuangan syariah agar terus dipercaya oleh masyarakat.

Berdasarkan mengkaji penelitian terdahulu, hasil observasi langsung dan wawancara kepada beberapa pihak kompeten yang terkait di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug khususnya terkait peranan audit syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah (*sharia compliance*), dan pengendalian internal, yakni: *Pertama*, ada masalah pada fungsi dari auditor internal dan auditor eksternal pada perbankan syariah yang belum benar-benar memahami prinsip syariah dan ketidakjelasan kerangka auditor syariah saat

melakukan proses audit syariah. Kurangnya tingkat pemahaman pihak bank terkait tentang kerangka kerja dari audit syariah pada Bank Syariah Indonesia. Selain itu, belum sepenuhnya prinsip syariah diwujudkan oleh auditor syariah pada Bank Syariah Indonesia sehingga risiko kurang maksimalnya kepatuhan syariah yang dilakukan oleh BSI saat menjalankan laporan keuangan ataupun mengoperasikan segala kegiatan perbankan.

*Kedua*, kurangnya pemahaman pihak-pihak tentang Struktur dan Kedudukan Internal Audit dalam Organisasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), bahwa dalam Laporan Tahunan BSI Tahun 2022 (2022:428) menunjukkan bahwa seharusnya ada komunikasi yang baik antara SKAI dengan SKAI yang terintegrasi pada Bank Syariah Indonesia di setiap cabangnya dalam membahas kinerja audit. Ini terlihat dari struktur organisasi yang disajikan Laporan Tahunan 2022 oleh Bank Syariah Indonesia (2022:428-429). Namun terkadang, menurut hasil wawancara responden yang menyampaikan kurangnya komunikasi SKAI pusat dengan SKAI di setiap cabang Bank Syariah Indonesia yang tersebar di seluruh Kantor Cabang sehingga ini berdampak pada kurangnya pemahaman pihak-pihak terkait tentang informasi audit berprinsip syariah baik kerangka kerjanya, kualifikasi, sampai independensi auditor syariah. Berdasarkan Laporan Tahunan 2022 Bank Syariah Indonesia (2022:249) bahwa bank syariah harus meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Manusia, karena banyaknya SDM yang bekerja di Bank Syariah Indonesia seluruh kantor di Indonesia belum linieritas dengan jabatannya, misalnya banyak sarjana yang bukan lulusan bidang ekonomi dan bisnis khususnya perbankan dapat bekerja di dunia perbankan, hal ini menjadi salah satu penyebab tidak terpenuhinya tujuan bank dalam meningkatkan kepatuhan syariah (BSI, 27 Oktober 2023, p. 249).

*Ketiga*, isu-isu tentang standar akuntansi keuangan yang baru juga menjadi penyebab tidak terpenuhinya kepatuhan syariah. Berdasarkan data yang disajikan oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (2022:146) pada Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022, Nomor 51 menyebutkan bahwa Standar Akuntansi Keuangan baru yang telah disahkan, namun belum berlaku efektif. Di dalamnya menunjukkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amandemen, dan interpretasinya. Tetapi, Standar Akuntansi tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025. Sejauh ini, standar akuntansi keuangan masih merujuk pada PSAK yang ditetapkan pada 1 Januari 2022. Ini membuat kebingungan para auditor syariah untuk menentukan standar laporan keuangan suatu bank.

*Keempat*, kenyataan lapangan bahwa permasalahan dalam audit syariah di

Perbankan Syariah mengalami ketidakseimbangan antara jumlah auditor syariah dengan industri syariah. Berdasarkan data yang disampaikan secara *online* laman *website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 20 Mei 2020 bahwa Daftar Kantor Akuntan Publik (KAP)/ Akuntan Publik (AP) yang terdaftar aktif dan memiliki Nomor Surat Tanda Terdaftar-Akuntansi Publik (STTD-AP) Perbankan Syariah berjumlah 153 kantor dan akuntan yang kompeten dan legal beroperasi. Jumlah ini jelas kurang seimbang dengan jumlah industri Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Jadi, peran audit syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah juga salah satunya dipengaruhi oleh *stake holder* yang andal dan kompeten dalam bidangnya ((OJK), 2020).

*Kelima*, kurangnya pengendalian internal bank syariah juga menyebabkan kesempatan seseorang untuk melakukan kecurangan. *Whistleblowing System* (WBS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk. memaparkan bahwa lingkup tindakan pelanggaran salah satunya pembocoran informasi yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyebar, meneruskan, memberikan, mencuri data atau informasi lainnya tentang hal yang dirahasiakan oleh bank merupakan bentuk pelanggaran berat ((BSI), 2023).

Pengendalian bank yang kurang baik juga menyebabkan terganggunya layanan. Pada tahun 2023, Bank Syariah Indonesia mengalami gangguan yakni serangan sekelompok peretas yang menamai dirinya *LockBit Ransomware Group*. Barareskrim Polri menyampaikan bahwa sebanyak 15 juta data nasabah BSI diperjual-belikan oleh *LockBit* untuk kepentingan memeras bank dan sejumlah dana dan data nasabah (POLRI, 2023). Namun, demikian BSI tetap menjamin dana dan data nasabah tetap aman selama mengalami kendala. Pada masalah ini BSI sempat menon-aktifkan layanan pada jaringan ATM dan menghentikan sementara segala bentuk pelayanan transaksi jaringan cabang di seluruh Indonesia. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi Bank Syariah Indonesia untuk lebih memberikan perhatian kepada pengamanan sistem bank yang digunakan. Informasi yang beredar bahwa pengamanan sistem akan ditingkatkan kembali setelah masalah peretasan data dan data nasabah terjadi. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan bahwa mengingatkan BSI agar terus berhati-hati dengan data dan dana nasabah, karena peretas tersebut bisa saja kembali menyerang pengamanan sistem bank ((OJK), Siaran Pers: Operasional Bank Syariah Indonesia Kembali Normal Masyarakat Diminta Tenang, 2023).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui dan mengkaji lebih mendalam tentang pelaksanaan peranan audit syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan pengendalian internal bank. Untuk objek penelitian

Lembaga Keuangan Syariah yaitu Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug yang merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Untuk itu penulis mengusulkan judul skripsi yaitu : **“Peranan Audit Syariah dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah dan Pengendalian Internal di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug”**.

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### a) Wilayah Kajian dan Sub Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Auditing Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Sub wilayah kajiannya Audit sebagai manajemen kontrol kinerja bank syariah.

#### b) Jenis Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menemukan beragam jenis masalah, yaitu :

- 1) Ditemukan permasalahan pada jumlah auditor syariah yang kompeten sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan bank. Hal ini menyebabkan belum optimalnya proses audit syariah yang berdampak pada kurangnya tingkat kepatuhan syariah.
- 2) Ditemukan permasalahan pada peran, ruang lingkup, dan kerangka audit syariah yang belum maksimal saat melakukan proses audit syariah, kerangka audit syariah pada bank belum jelas dan sesuai pedoman Kerangka Dasar Penyusunan dan Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) PSAK Syariah dan Fatwa DSN-MUI.
- 3) Isu-isu yang terjadi tentang ruang lingkup audit syariah bahwa ruang lingkup syariah mencakup dua aspek, yakni aspek audit pelaporan keuangan yang dilakukan oleh auditor internal dan auditor eksternal dan aspek-aspek audit selain laporan keuangan. Selain itu, isu-isu kurangnya kepatuhan Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan pelaporan keuangan bank dan tidak sesuai dalam Peraturan Bank Indonesia bahwa auditor syariah di bawah tugas dari binaan DPS (Dewan Pengawas Syariah). DPS harusnya bertanggung-jawab untuk memeriksa secara menyeluruh semua aspek kepatuhan Lembaga Keuangan Syariah dan

manajemen yang menjalankan operasional bank. Apabila hal ini bertolak-belakang dengan ketentuan laporan keuangan bank dan ditemukan masalah maka kelayakan atau kesehatan operasional bank patut dipertanyakan.

- 4) Berikutnya ditemukan isu atau masalah kurangnya sistem pengendalian internal bank syariah juga menyebabkan kesempatan seseorang untuk melakukan kecurangan. Tahun 2023 ini, Bank Syariah Indonesia mengalami gangguan yakni serangan sekelompok peretas yang menamai dirinya *LockBit Ransomware Group* menyerang pengamanan sistem Bank Syariah Indonesia. Barareskrim Polri menyampaikan bahwa sebanyak 15 juta data nasabah BSI diperjual-belikan oleh *LockBit* untuk kepentingan memeras bank dan sejumlah dana dan data nasabah. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi Bank Syariah Indonesia untuk lebih memberikan perhatian kepada pengamanan sistem bank yang digunakan. Informasi yang beredar bahwa pengamanan sistem akan ditingkatkan kembali setelah masalah peretasan data dan data nasabah terjadi.

## 2. Batasan Masalah

Setelah menelusuri latar belakang dan mengidentifikasi masalah, untuk memperjelas permasalahan yang akan dibahas, maka dibutuhkan batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian merupakan pemusatan masalah kepada intisari penelitian yang akan dilakukan. Batasan masalah penelitian harus dilakukan dengan cara jelas dan tegas (eksplisit) agar ke depannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan pengamatan. Batasan masalah penelitian merupakan garis terbesar dalam penelitian, sehingga pengamatan dan analisa hasil penelitian akan menjadi lebih terarah. Untuk menghindari meluasnya pembahasan pada penelitian ini, maka masalah yang akan dibahas oleh penulis, yaitu kerangka audit dan ruang lingkup audit syariah, peranan audit syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah, dan pengendalian internal pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cirebon Ciledug.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Bagaimana peranan audit syariah dan ruang lingkup di Bank Syariah

Indonesia KCP Cirebon Ciledug?

- 2) Bagaimana kerangka kerja audit syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug?
- 3) Bagaimana peranan dan upaya-upaya audit syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug?
- 4) Bagaimana peranan audit syariah dalam meningkatkan pengendalian internal di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui peran audit syariah dan ruang lingkup audit syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug.
- b. Untuk mengetahui kerangka kerja audit syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug.
- c. Untuk mengetahui peranan audit syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug.
- d. Untuk mengetahui peranan audit syariah dalam meningkatkan pengendalian internal di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug.

### D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan manfaat bagi semua pihak terkait peranan audit syariah dalam penerapan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan pengendalian internal di Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, terbagi menjadi dua aspek baik secara teoritis maupun secara praktis :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pengetahuan untuk memperdalam pemahaman, menambah khazanah ilmiah, pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang peranan audit syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah dan pengendalian internal di perbankan syariah khususnya BSI KCP Cirebon Ciledug. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian serupa.

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dan

masukannya bagi beberapa pihak untuk menerapkan konsep kepatuhan syariah dan pengendalian internal bank melalui upaya peranan audit syariah. Secara praktis penelitian ini dapat berguna :

a) Bagi peneliti

Untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan mendapatkan nilai tambah dengan mengadakan penelitian dan menjadi referensi atau bahan wacana bagi peneliti selanjutnya mengenai nilai perusahaan pada masa yang akan datang.

b) Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk mengenai isu atau masalah-masalah perusahaan yang terkait dengan peran audit syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah dan pengendalian internal Bank Syariah Indonesia.

### E. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa referensi atau kajian dari penelitian terdahulu guna mengetahui perkembangan permasalahan yang akan diteliti, berikut ini merupakan tabel dan referensi hasil penelitian terdahulu :

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	“Peranan Komite Audit dan DPS terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, Iin Fitri Lestari dan Ulfi Kartika (2020)	Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif.	Hasil penelitian ini adalah bahwa peranan komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan karena DPS selalu mengawasi transaksi-transaksi yang ada di BPRS.	1. Metode penelitian yang digunakan, rencana peneliti menggunakan kualitatif. 2. Lokasi objek yang diteliti, peneliti mengadakan penelitian di BSI KCP Cirebon

				<p>Ciledug, sedangkan penelitian dahulu dilakukan di BPRS Malang.</p> <p>3. Fokus penelitian juga berbeda yaitu peneliti membahas mengenai peran audit syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah bukan audit syariah oleh komite audit dan DPS.</p>
2.	<p>“Kualitas Audit Syariah dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah”, Dian Yustriawan dan Saparudin Siregar (2022)</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis menggunakan metode SEM (<i>Structural Equation Modeling</i>)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kualitas audit syariah terhadap peningkatan kinerja keuangan dari bank komersial Islam.</p>	<p>1. Lokasi objek yang diteliti berbeda.</p> <p>2. Metode penelitian yang digunakan berbeda yaitu metode deskriptif kualitatif.</p>

		dengan sumber data sekunder dari Statistik Perbankan Syariah.		
3.	“Perkembangan Audit Syariah di Indonesia (Analisis Peluang dan Tantangan)”, Ahmad Fauzi & Ach Faqih Supandi (Januari 2019)	Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan analisis statistik proses audit antara <i>ex-ante</i> dan <i>ex-pose</i> (produk yang disetujui tidak berjalan seharusnya).	Hasil penelitian yang didapatkan bahwa meningkatnya LKS di Indonesia dan kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah menjadi peluang dalam pengembangan audit syariah.	1. Perbedaannya terletak pada rencana penelitian tidak membahas peluang audit syariah. 2. Tidak menggunakan peluang proses audit antara <i>ex-ante</i> dan <i>ex-pose</i> . 3. Lokasi objek penelitian berbeda.
4.	“Kompetensi Auditor dan <i>Shariah Compliance</i> Terhadap Praktik Audit Syariah”, Farida & Veni Soraya Dewi (2018)	Metode yang digunakan kuantitatif dengan menganalisis statistik terkait kompetensi audit syariah.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan yang dimiliki auditor dalam menjalankan praktik audit syariah memberikan dampak terhadap kualitas auditor dalam menjalankan praktik di dalam perusahaan yang berbasis	1. Lokasi objek yang diteliti. 2. Menggunakan metode penelitian yang berbeda yaitu peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan

			syariah. Dijelaskan bahwa kepatuhan syariah memiliki dampak terhadap kualitas auditor dibandingkan dengan kompetensi auditor lainnya dalam praktik audit syariah.	wawancara, observasi, studi pustaka, dokumentasi dan pencarian internet untuk mengumpulkan data.
5.	“Analisis Efektivitas dan Tinjauan Audit Syariah dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah”, Evony Silvino Violita & Gustining Handarbeni (2017)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis eksploratif.	Hasil penelitian ditemukan bahwa DPS memiliki peran penting dalam melaksanakan pemantauan terhadap laporan keuangan. DPS dibantu oleh <i>Sharia Compliance Officer</i> yang juga memiliki posisi sebagai karyawan internal bank. Dengan demikian mengurangi permasalahan yang terjadi.	Lokasi objek penelitian yang diteliti berbeda.
6.	“Pencegahan <i>Fraud</i> Melalui Audit Internal dan Pengendalian Internal pada Bank Syariah	Metode penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif dengan analisis data dengan	Hasil penelitiannya bahwa adanya audit berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> pada bank syariah. Audit memiliki peran	Perbedaannya metode penelitian yang digunakan penelitian terdahulu yakni pendekatan

	Indonesia”, Danny Wibowo (2023)	regresi linier berganda dengan bantuan SPSS.	penting dalam mengevaluasi sistem pengendalian internal di bank syariah dan memberikan rekomendasi pada bank untuk meningkatkan kontrol yang ada. Adanya audit juga dapat menemukan kelemahan sistem yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pelaku kecurangan serta meningkatkan kesadaran akan potensi kecurangan di bank syariah.	kuantitatif dengan analisis data dengan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Sedangkan penelitian dilakukan adalah metode penelitian kualitatif.
7.	“Peran Auditor Internal dalam Pendeteksian dan Pencegahan Fraud Pada Bank Syariah di Kota Bandung”, oleh Yogi Ginanjari dan E.Mulya (2020)	Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan analisis data menggunakan koefisien korelasi, determinasi, dan uji hipotesis.	Hasil penelitian ini bahwa auditor yang kompeten dan menjalankan auditnya sesuai prosedur maka semakin tinggi dan baik pula upaya untuk mendeteksi dan mendapatkan indikasi awal mengenai tindak kecurangan.	1. Perbedaannya pada fokus penelitian, penelitian terdahulu memfokuskan pada pendeteksian dan pencegahan <i>fraud</i> ada bank, sedangkan penelitian ini bukan hanya fokus pada peran

				<p>audit saja, akan tetapi fokusnya kepada peran audit dapat meningkatkan kepatuhan syariah dan pengendalian internal.</p> <p>2. Objek penelitiannya juga berbeda, penelitian terdahulu objeknya BSI di Kota Bandung, sedangkan penelitian ini BSI KCP Cirebon Ciledug.</p>
8.	<p>“Pengaruh Keadilan Organisasi, Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kecurangan (<i>Fraud</i>) (Studi Empiris Pada</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan kuantitatif dengan menggunakan analisis data statistik deskriptif dengan melakukan pengujian</p>	<p>Hasil penelitian menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kecurangan. Dengan pengendalian intern yang baik dan efektif maka akan meminimalisir peluang atau kesempatan</p>	<p>1. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah metode penelitian dan analisis data.</p> <p>2. Lokasi objek penelitian.</p>

	Kantor Cabang Umum Bank Syariah di Kota Pekanbaru)", Anisya Yuliana (Februari 2016)	kualitas data, pengujian asumsi klasik, analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis.	seseorang untuk melakukan kecurangan.	
9.	"Pengaruh Pemahaman <i>Red Flag</i> Terhadap Deteksi Kecurangan Dengan Pengalaman Auditor Sebagai Variabel Moderasi", Fakhmi Zakaria, Linda Ayu, Suhita, dan Rissa Anandita (2023)	Metode penelitian yang digunakan studi kausalitas asosiatif dengan mencari bukti empiris tentang fokus pembahasan <i>red flag</i> pada deteksi kecurangan dan peranan auditor.	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif secara signifikan terhadap deteksi dini kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahwa semakin banyak pengalaman auditor, semakin baik pula kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan.	1. Fokus pembahasan berbeda, penelitian terdahulu membahas <i>red flag</i> , sedangkan penelitian ini membahas peranan audit syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah dan pengendalian internal. 2. Lokasi objek penelitian yang berbeda.
10.	"Pengaruh Peranan Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi	Metode penelitian yang digunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan	Hasil penelitian ini yakni peran audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Ini menunjukkan penguatan peran	Perbedaannya pada metode penelitian yakni penelitian terdahulu menggunakan penelitian

	<p>Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, Harry Budiantoro, Windy Junika, Kanaya Lapae, Hestin Agus, Adinda Primadini (April 2022)</p>	<p>data numerik yang diperoleh melalui kuesioner.</p>	<p>audit internal dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Maksudnya semakin tepat dan baik pengendalian sistemnya, maka semakin baik dan akurat kualitas laporan keuangan yang disusun. Selain itu, kompetensi audit juga berpengaruh terhadap laporan keuangan syariah. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa audit internal, pengendalian internal, kompetensi yang dimiliki oleh staf auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas transaksi bank.</p>	<p>kuantitatif dengan menggunakan data numerik yang diperoleh melalui kuesioner. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.</p>
--	--	---	---	---

1. “Peranan Komite Audit dan DPS terhadap Kualitas Laporan Keuangan” dari Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Volume 8, Nomor 1, 2020, hal: 29-36, oleh Iin Fitri Lestari, Ulfi Kartika Oktaviana Mahasiswi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Iin Fitri Lestari, 2020) . Penelitian tersebut membahas mengenai

peranan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. DPS berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan karena DPS baru mengetahui ada penyimpangan syariah dari Bank Indonesia dan kurangnya pengawasan berkala terhadap transaksi-transaksi yang ada di BPRS. Persamaan dengan penelitian ini membahas bagaimana praktik audit syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan pengendalian internal, perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, rencananya kualitatif bukan kuantitatif. Selain itu, perbedaan lainnya pembahasan tentang urgensi audit syariah sesuai dengan PSAK yang disahkan dan dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dan Fatwa DSN-MUI.

2. “Kualitas Audit Syariah dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah” dari Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 8, Nomor 2, 2022, hal: 10, oleh Nina Andriany Nasution. Membahas hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kualitas audit syariah terhadap peningkatan kinerja keuangan dari bank komersial Islam. Persamaannya dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai audit syariah yang harus dilakukan agar meningkatkan kinerja, begitu juga dengan peneliti akan membahas perihal audit syariah. Namun, yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus peningkatan. Peneliti fokus dengan peran audit syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah berdasarkan urgensi PSAK dan Fatwa DSN-MUI, sedangkan jurnal penelitian ini membahas tentang kinerja dari audit syariah itu sendiri.
3. “Perkembangan Audit Syariah di Indonesia (Analisis Peluang dan Tantangan)” dari Jurnal Istiqo: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi, dan Bisnis. Vol.5/No.1, Januari 2019, hal: 24-35, oleh Ahmad Fauzi, Ach Faqih Supandi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (Supandi, 2019) . Membahas mengenai terus meningkatnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia dan mulainya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah menjadi peluang dalam pengembangan audit syariah. Kurangnya regulasi, sumber daya manusia yang kompeten dan belum optimalnya proses audit antara *ex-ante* dengan *ex-post* (produk yang disetujui tidak berjalan seharusnya). Persamaan dengan penelitian ini metode yang digunakan kualitatif, membahas tentang audit syariah. Perbedaan terletak pada rencana penelitian tidak membahas peluang audit syariah, tidak menggunakan peluang proses audit antara *ex-ante* dan *ex-post*, serta lokasi objek penelitian berbeda.

4. “Kompetensi Auditor dan *Shariah Compliance* Terhadap Praktik Audit Syariah” dari Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, Volume 16, Nomor 1, April 2018, hal: 45-52, oleh Farida, Veni Soraya Dewi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang (Dewi, 2018). Membahas mengenai kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap praktik audit syariah. Auditor internal belum memiliki tingkat kompetensi bidang syariah. *Sharia compliance* berpengaruh terhadap praktik audit syariah. Tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh auditor dalam menjalankan praktik audit syariah memberikan dampak terhadap kualitas auditor dalam menjalankan praktik audit di dalam perusahaan yang berbasis syariah. Persamaan dengan penelitian ini membahas kompetensi auditor syariah terhadap tujuan meningkatkan kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Perbedaannya terletak pada lokasi objek yang diteliti dan penggunaan metode penelitian yang berbeda yaitu peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara, observasi, studi pustaka, dokumentasi dan pencarian internet untuk mengumpulkan data.
5. “Analisis Efektivitas dan Tinjauan Audit Syariah dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah”, dari Jurnal Riset Bisnis, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2017, hal: 41-50, oleh Evony Silvino dan Gustining Handarbeni Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (Handarbeni, 2017). Membahas mengenai prosedur pelaksanaan dan pengawasan *Sharia Compliance* yang dilakukan oleh DPS dan hubungannya dengan peran audit syariah atas proses pelaksanaannya. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa DPS memiliki peran penting dalam melakukan pemantauan terhadap kepatuhan syariah dengan pengendalian preventif (*ex-ante*) dan kuratif (*ex-post*). Menyebutkan bahwa harus dipersiapkan dan dibangun sistem pengawasan syariah di mana proses pengawasan dapat menjadi efektif dan tidak banyak menimbulkan biaya signifikan, misalnya DPS dibantu oleh *Sharia Compliance Officer* agar mengurangi risiko dalam proses audit syariah. Persamaannya dengan penelitian ini adalah membahas tentang pengawasan syariah agar terciptanya kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah. Perbedaannya adalah objek penelitian yang diteliti dan metode kualitatif yang digunakan, penelitian ini hanya menggunakan teknik pengumpulan data jenis studi kasus saja, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data: wawancara, observasi, studi pustaka, dokumentasi dan pencarian internet.
6. “Pencegahan *Fraud* Melalui Audit Internal dan Pengendalian Internal pada Bank

- Syariah Indonesia”, dari Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 9, Nomor 01, 2023, hal: 1485-1491, oleh Danny Wibowo Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya (STIESIA). Membahas adanya audit berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada bank syariah. Audit memiliki peran penting dalam mengevaluasi sistem pengendalian internal di bank syariah dan memberikan rekomendasi pada bank untuk meningkatkan kontrol yang ada. Adanya audit juga dapat menemukan kelemahan sistem yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pelaku kecurangan serta meningkatkan kesadaran akan potensi kecurangan di bank syariah (Wibowo, 2023). Metode penelitian yang digunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data dengan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Metode penelitian terdahulu yang dilakukan menggunakan sampel karyawan BSI. Perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian saat ini akan menggunakan kualitatif.
7. “Peran Auditor Internal dalam Pendeteksian dan Pencegahan Fraud Pada Bank Syariah di Kota Bandung”, dari Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 6, Nomor 03, 2020, hal: 529-534, oleh Yogi Ginanjar dan E.Mulya Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Majalengka. Penelitian ini membahas peran auditor berpengaruh pada pendeteksian kecurangan yang dilakukan oknum di sebuah bank. Dijelaskan dalam hasil penelitian auditor yang kompeten dan menjalankan auditnya sesuai prosedur maka semakin tinggi dan baik pula upaya untuk mendeteksi dan mendapatkan indikasi awal mengenai tindak kecurangan (Syamsul, 2020). Persamaan dengan penelitian ini, sama-sama meneliti peran auditor. Perbedaannya pada fokus penelitian, penelitian terdahulu memfokuskan pada pendeteksian dan pencegahan *fraud* ada bank, sedangkan penelitian ini bukan hanya fokus pada peran audit saja, akan tetapi fokusnya kepada peran audit dapat meningkatkan kepatuhan syariah dan pengendalian internal. Objek penelitiannya juga berbeda, penelitian terdahulu objeknya BSI di Kota Bandung, sedangkan penelitian ini BSI KCP Cirebon Ciledug.
8. “Pengaruh Keadilan Organisasi, Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kecurangan (*Fraud*) (Studi Empiris Pada Kantor Cabang Umum Bank Syariah di Kota Pekanbaru)”, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Volume 3, Nomor 1, Februari 2016, hal: 1264-1278, oleh Anisya Yuliana Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Riau Pekanbaru Indonesia. Penelitian terdahulu ini membahas bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kecurangan. Dengan pengendalian intern yang baik dan efektif maka akan

meminimalisir peluang atau kesempatan seseorang untuk melakukan kecurangan (Anisyia Yuliana, 2016) . Persamaan dengan penelitian saat ini adalah perihal membahas sistem pengendalian intern dipengaruhi oleh audit. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah metode penelitian menggunakan kualitatif, sedangkan penelitian terdahulu tersebut menggunakan analisis data statistik deskriptif yang merupakan jenis metode penelitian kuantitatif.

9. “Pengaruh Pemahaman *Red Flag* Terhadap Deteksi Kecurangan Dengan Pengalaman Auditor Sebagai Variabel Moderasi”, Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing (JAKA), Volume 4, Nomor 1, 2023, hal: 195-204, oleh Fakhmi Zakaria, Linda Ayu, Suhita, dan Rissa Anandita Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro dan Program Akuntansi Perpajakan, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro.

Penelitian terdahulu ini membahas tentang pengalaman auditor berpengaruh positif secara signifikan terhadap deteksi dini kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahwa semakin banyak pengalaman auditor, semakin baik pula kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan. Dalam penelitian ini juga memaparkan bahwa auditor harus profesional dalam melakukan evaluasi keuangan dan tidak boleh terpengaruh hal yang kurang baik yang dapat menghambat tugasnya. Auditor harus memiliki pengalaman. Pengalaman yang mengacu pada proses pembelajaran penuh yang telah dijalannya dalam rangka meningkatkan kualitas diri auditor (Fakhmi Zakaria, 2023) . Persamaan penelitian dahulu dengan penelitian sekarang adalah fokus pembahasannya pada auditor. Akan tetapi, pembahasan auditor pada penelitian saat ini yakni peranan auditor syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah dan pengendalian syariah. Sedangkan penelitian terdahulu terfokus pada *Red Flag* terhadap deteksi kecurangan. Dijelaskan bahwa *Red Flag* upaya mencari indikasi atau tanda untuk mengidentifikasi kecurangan pada bank. Perbedaan lainnya adalah lokasi objek penelitian.

10. “Pengaruh Peranan Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Volume 4, *Spesial Issue* 4, April 2022, oleh Harry Budiantoro, Windy Junika, Kanaya Lapae, Hestin Agus, Adinda Primadini Mahasiswa Universitas YARSI Jakarta, STIE Kusuma Negara Jakarta, dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Penelitian ini membahas bahwa peran audit internal berpengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan. Ini menunjukkan penguatan peran audit internal dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Maksudnya semakin tepat dan baik pengendalian sistemnya, maka semakin baik dan akurat kualitas laporan keuangan yang disusun. Selain itu, kompetensi audit juga berpengaruh terhadap laporan keuangan syariah. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa audit internal, pengendalian internal, kompetensi yang dimiliki oleh staf auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas transaksi bank (Harry Budiantoro, 2022) . Persamaannya pada pembahasan peranan audit dan pengendalian internal. Perbedaannya pada metode penelitian yakni penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data numerik yang diperoleh melalui kuesioner. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

## **F. Kerangka Pemikiran dan Kerangka Teori**

### **1. Kerangka Pemikiran**


Kerangka pemikiran merupakan alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat fokus penelitian yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Menurut Ibrahim (2021) menjelaskan bahwa kerangka pemikiran adalah garis besar alur penelitian dan diterima secara logika. Kerangka pemikiran didapat bukan hanya kumpulan informasi dari berbagai sumber dan bukan sekedar pemahaman saja. Tetapi kerangka pemikiran membutuhkan data-data yang relevan dengan sebuah penelitian (Ibrahim, 2021, p. 160).

Kerangka pemikiran memiliki fungsi membantu memfokuskan masalah penelitian, memberikan pandangan yang masuk akal, memberikan rancangan variabel penelitian secara sistematis, dan memberikan kemungkinan yang lebih terarah bagi peneliti untuk memilih metode penelitian yang tepat (Widarto Rachbini, 2020).

Dari pengertian-pengertian kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan oleh para ahli bahwa yang dimaksud dengan kerangka pemikiran adalah jalan atau alur pemikiran peneliti apabila hendak melaksanakan penelitian yang mencakup kumpulan informasi, pemahaman informasi dari berbagai sumber, data-data relevan, pandangan yang logis. Dengan demikian penelitian akan lebih terarah dan sistematis.

Dalam penelitian ini garis besar pemikiran bahwa adanya peranan audit syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah dan pengendalian internal diharapkan dapat menjaga integritas Bank Syariah Indonesia.

### Bagan 1.1 Kerangka Berpikir



## 2. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan gambaran antara berbagai variabel untuk menjelaskan fenomena yang ditemukan saat penelitian. Penentuan kerangka teori harus sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Kerangka teori adalah ringkasan dari teori penelitian mengenai masalah tertentu yang dibahas dalam penelitian dan kemudian dikembangkan melalui tinjauan terhadap variabel yang diteliti. Kerangka teori membantu peneliti dalam proses analisis data, memberikan arah dalam melakukan studi penelitian (Henny Syapitri, 2021, p. 93).

Adapun rencana kerangka teori pembahasan penelitian yang akan dibahas meliputi, sebagai berikut:

- A. Bank Syariah
- B. Audit Syariah
- C. Standar Auditing menurut AAOFI
- D. Praktik Audit Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
- E. Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)
- F. Pengendalian Internal (*Internal Control*)

## G. Metode Penelitian

### 1. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yaitu Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug yang beralamat di Jalan Letjend S.Parman Nomer 13 Jatiseeng Ciledug Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon 45188 Jawa Barat.

#### 2. Waktu penelitian

Waktu penelitian adalah berlangsungnya penelitian atau penelitian ini dilangsungkan. Rencana penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November sampai dengan terselesainya penulisan penelitian ini.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian hakikatnya adalah perasaan ingin tahu manusia untuk mendapatkan pengetahuan dengan berbagai cara manusia mendapatkan kebenaran pengetahuan tersebut. Hal ini harus dilandasi dengan cara berpikir rasional berdasarkan logika dan fakta empiris. Salah satu caranya adalah melakukan penelitian. Jenis penelitian pun

beragam diantaranya jenis penelitian berdasarkan pendekatan penelitian, yakni dapat dibedakan menjadi dua jenis penelitian (Salim, 2019) yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian yang akan digunakan oleh penulis yakni jenis penelitian kualitatif.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena, keadaan baik sosial atau budaya yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya, persepsi, perilaku/tingkah laku, motivasi, tindakan/perbuatan dan sebagainya secara holistik dengan cara deskriptif dalam konteks alami tanpa campur tangan manusia dan dengan memanfaatkan secara optimal sebagai metode ilmiah yang lazim digunakan (Manik, 2015). Pengertian lainnya menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif merupakan cara menemukan dan memahami makna yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi baik dalam bentuk data, baik berupa gambar/ foto kata-kata, maupun kejadian secara analisis naratif bukan analisis statistik. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai alat utama yang mengumpulkan data, baik berdasarkan pengamatan dan wawancara.

### 4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya :

#### 1. Data primer

Data primer merupakan data yang menjelaskan informasi yang diperoleh dari tempat aktual terjadinya peristiwa. Di mana data yang didapatkan dari sumber pertama baik dari individu/perorangan atau kelompok orang yang ada di dalam sumber penelitian. Untuk memperoleh data primer ini peneliti melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara/*interview* secara langsung secara mendalam kepada informan sebagai narasumber yang kompeten.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang peneliti kumpulkan melalui sumber yang ada, yaitu data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara tidak langsung dari berbagai literatur dan referensi, seperti buku, jurnal penelitian baik nasional dan internasional, dan artikel ilmiah yang relevan dengan masalah penelitian

ini. Sumber data sekunder dalam hal ini hanya sebagai data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer.

## 5. Unit Analisis

Setiap penelitian memiliki unit analisis. Menurut Farah, dkk. (2023:44) bahwa unit analisis adalah organisasi, kelompok orang, kejadian atau hal-hal lain yang dapat dijadikan objek penelitian. Menurut Sarmini, dkk. (2023:84) menjelaskan bahwa unit analisis sebagai isi pokok atau inti sari yang diteliti dari suatu permasalahan. Dengan kata lain unit analisis penelitian adalah kasus yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini kasus dapat berupa seseorang, sekelompok, kejadian, masalah, konflik, keputusan, program, pelaksanaan suatu proses dan proses organisasi (Sarmini, 2023). Pendapat lain menurut Efferin (2004:55) memaparkan yang dimaksud dengan unit analisis merupakan satuan terkecil dari objek penelitian yang diinginkan oleh peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data. Untuk mengidentifikasi unit-unit analisis dengan menentukan karakteristik, sifat, atau watak yang diminati dan dapat diukur dalam suatu penelitian (Janet M.Ruane, 2013:151).

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa unit analisis adalah tempat di mana peneliti mengumpulkan data penelitian. Penulis melakukan penelitian pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam hal ini Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cirebon Ciledug yang berada di Jalan Letjend S.Parman Nomer 13 Jatiseeng Ciledug Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon 45188 Jawa Barat dengan data praktik peranan audit syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan pengendalian internal.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data, adalah sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Pengumpulan data dengan teknik wawancara salah satu cara peneliti mendapatkan data dari narasumber secara langsung. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan rangkaian pertanyaan-pertanyaan kepada informan atau pihak kompeten yang bekerja di BSI KCP Cirebon Ciledug. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, bahwa BSI KCP Cirebon Ciledug di bawah pimpinan Bapak Amin Mahfud (*Branch Manager*). Adapun yang menjadi informan atau narasumber penelitian yakni Bapak Deden Darmawan (*Branch Operation and Service Manager*),

Bapak Fahmi Fahrurozi (Tim Audit *Review Transaksional* Bagian *Regional Business Control* BSI Area Cirebon bertugas di BSI KCP Cirebon Ciledug), Ibu Ayu Silviana (*Branch Operational*), Ibu Nurfauziah (*Consumer*), dan Bapak Ayunil Fuadi (*Pawning Officer*).

## 2. Pengamatan secara langsung di lapangan (Observasi)

Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan melihat secara langsung kejadian yang sebenarnya di lapangan yakni BSI KCP Cirebon Ciledug. Dengan pengamatan ini peneliti akan melihat dan mengecek langsung kebenaran (keakuratan) informasi. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh sudah sesuai dengan kejadian yang sebenarnya di lapangan. Dalam hal ini, penulis mengamati secara langsung bagaimana peranan audit syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan pengendalian internal di BSI KCP Cirebon Ciledug. Selain itu, mencari tahu apakah audit syariah yang dilakukan sudah sesuai dan berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) tahun 2009 PSAK Syariah dan Fatwa DSN-MUI. Selain itu, mengamati langsung hal-hal atau tindakan apa saja yang sudah dilaksanakan dalam meningkatkan sistem pengendalian internal bank syariah.

## 3. Dokumentasi

Kegiatan yang dilakukan dengan merekam pembicaraan selama wawancara berlangsung sebagai sarana pendukung, mencatat peristiwa dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya lainnya yang dilihat secara langsung. Selain itu dapat berupa catatan-catatan yang berikat dengan fokus penelitian yaitu peranan audit syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah dan pengendalian internal di BSI KCP Cirebon Ciledug.

## 4. Studi pustaka (*Study Literature*)

Studi pustaka (*study literature*) adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan menelaah kajian kepustakaan dari berbagai sumber penelitian yang serupa sebelumnya dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti di BSI KCP Cirebon Ciledug. Menurut Sugiono (2005) menjelaskan bahwa data dapat diperoleh melalui sumber-sumber seperti dokumen dan literatur atau kajian pustaka yang dikumpulkan dari berbagai sumber, serta melalui informasi yang diperoleh dari orang lain (Muannif, 2021). Studi literatur merupakan serangkaian kegiatan pengumpulan data pustaka dengan cara memahami, menganalisis, mengolah penelitian yang bersumber dari

berbagai jurnal penelitian, skripsi, dan tesis yang relevan dengan masalah penelitian ini.

#### 5. Pencarian melalui internet (*Internet searching*)

Teknik ini merupakan sarana pendukung dalam memperoleh data yang relevan, sesuai fakta atau teori dengan masalah yang diteliti. Dalam kegiatan pencarian melalui internet peneliti tidak boleh mengakses informasi yang belum tentu kebenarannya terkait dengan masalah penelitian ini. Maka dengan demikian wajib mengakses situs (*website*) yang legal (sah) yang diakui hasil penelitiannya.

### 7. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan tujuan menganalisis hasil temuan data yang telah dikumpulkan dengan melalui tahapan pengumpulan data yang ditetapkan. Proses ini dilakukan sejak pengumpulan data sampai dengan selesainya proses pengumpulan data. Adapun analisis data yang dilakukan dengan tiga metode yakni sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah kembali data yang terkumpul kemudian mengurutkan dari yang paling pokok dan relevan dengan masalah penelitian ini. Selanjutnya setelah mengurutkan, peneliti dapat memfokuskan pada hal-hal penting, dipahami dan dicari tema dan polanya. Reduksi data dalam penelitian ini adalah data yang telah diperoleh di lapangan mengenai peranan audit syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah dan pengendalian internal di BSI KCP Cirebon Ciledug baik dengan teknik wawancara, observasi langsung, dokumentasi, studi pustaka yang dipilih serta pencarian internet.

#### 2. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah melakukan pemilahan data, kemudian adalah penyajian data. Penyajian data yang terlebih dahulu dipaparkan lalu dihubungkan dengan teori untuk menjawab rumusan masalah. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan naratif (bercerita). Penyajian data ini berfungsi untuk memudahkan peneliti memahami data yang diperoleh di lapangan. Dengan demikian, maka diperoleh data dan dapat dilihat apakah peranan audit syariah dapat meningkatkan kepatuhan syariah dan pengendalian internal di BSI KCP Cirebon Ciledug, serta dapat dilihat apakah audit syariah di BSI KCP Cirebon Ciledug sudah sesuai atau belum dengan Pedoman Kerangka Dasar Penyusunan, Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) PSAK Syariah dan Fatwa DSN-MUI.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing Verivication*)

Langkah akhir dari rangkaian analisis data yakni penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kumpulan data yang diperoleh sebelum diolah baru mendapatkan kesimpulan awal yang sifatnya sementara dan dinamis (dapat berubah-ubah), lalu dilakukan analisis atau diolah oleh peneliti, selanjutnya didapatkan makna data dari gejala-gejala yang didapat dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dialami dalam proses penelitian dan implikasi positif yang diperoleh dari penelitian ini. Kesimpulan data penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi atau penjelasan gambaran mengenai objek yang diteliti secara tepat dan mendalam.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran jelas mengenai penelitian yang dilakukan dan berisi tentang informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas perihal latar belakang penelitian melalui penggambaran isu serta fenomena yang sedang terjadi terkait permasalahan di dunia perbankan, membatasinya, merumuskan masalah manfaat dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN TEORI**

Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, serta kerangka pemikiran. Teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang sesuai dengan penelitian. Begitu pula dengan hipotesis, pengembangan hipotesis ditulis berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

### **BAB III : KONDISI OBJEKTIF**

Bab ini berisi uraian mengenai profil objek penelitian, seperti sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI), logo Bank Syariah Indonesia (BSI), letak geografis Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cirebon Ciledug, visi misi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cirebon Ciledug, struktur organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cirebon Ciledug, struktur organisasi BSI secara umum, struktur tugas dan wewenang jabatan organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cirebon Ciledug, serta produk dan layanan Bank Syariah Indonesia (BSI)

KCP Cirebon Ciledug.

#### **BAB IV : ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang hasil analisis dan pembahasan secara mendalam mengenai hasil temuan beserta implikasinya. Di antaranya terkait dengan peran audit, kepatuhan syariah, pengendalian internal, kerangka kerja yang mencakup pedoman kerangka kerja audit syariah menurut urgensi PSAK Syariah dan Fatwa DSN-MUI, dan ruang lingkup audit syariah, yang membahas kebijakan tentang penyajian laporan keuangan syariah, dan peran audit syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah dan pengendalian internal di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil yang diperoleh setelah penelitian, saran-saran bagi berbagai pihak berdasarkan dari hasil penelitian dan keterbatasan penelitian. Selain itu, bab ini merupakan bab terakhir yang dapat menjawab seluruh permasalahan yang ada melalui hasil yang telah didapat dalam penelitian.

